


kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 3: Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 4: Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan peneliti untuk perbaikan dan terkait dengan hasil temuan penelitian



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

## A. Hukum Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam mengemukakan pengertian hukum pidana, para sarjana hukum memiliki pendapat masing masing. Prof. Soedarto, S.H mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana.<sup>18</sup> Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak lepas dari KHUP yang memuat dua hal pokok, yaitu:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini negara menyatakan kepada umum dan juga kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern, reaksi tersebut tidak hanya berupa pidana, tetapi juga ada yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.<sup>19</sup>

Prof. Satochid Kartanegara, S.H mengartikan hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan, atau suatu keharusan

---

<sup>18</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 199, hlm 9.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 9.

itu disertai suatu ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.<sup>20</sup>

Prof. Moeljatno, S.H sendiri mengartikan hukum pidana adalah bagian-bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>21</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno kemudian menjelaskan bahwa dari pengertian hukum pidana tersebut, maka yang di sebut pada poin “a” adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*), sedangkan untuk poin “b” adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*), maka kemudian poin “a” dan “b” merupakan hukum pidana materil (*substantive criminal law*) karena poin tersebut merupakan isi hukum pidana itu sendiri. Sedangkan untuk poin “c” sendiri merupakan bagaimana cara untuk menuntut orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana ke muka pengadilan.

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian hukum pidana, Tegus Prasetyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”, menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan hukum yang di buat oleh negara, yang isinya berupa larangan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Moeljatno, *Loc. Cit.*

maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>22</sup> Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum public yang berisikan tentang:<sup>23</sup>

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dijatuhkannya sanksi pidana berisi tentang:

- 1) Kesalahan/*schuld*

- 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*.

Dalam hukum pidana terdapat asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), artinya seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmach*), kedua keadaan ini termasuk dalam “alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari bab II buku III KUHP.

- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*

dalam arti bergerak (formal) memuat atauran tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

## 2. Pembagian Hukum Pidana

Menurut ilmu hukum pidana, hukum pidana dapat dibagi dalam beberapa bagian.

Pada umumnya terdapat 8 (delapan) pembagian hukum pidana, diantaranya:

### a. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang mana pelanggar dari peraturan tersebut diancam dengan pidana. Jadi hukum pidana objektif memuat perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya.<sup>24</sup>

Hukum pidana subjektif (*ius poenandi*) merupakan seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk mempidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

Hak atau kewenangan negara tersebut terdiri dari:<sup>26</sup>

- 1) Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
- 2) Memberlakukan (sifak memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan.
- 3) Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.

Pada hakekatnya, hukum pidana subjektif itu berdasarkan hukum pidana objektif. Hak negara untuk mempidanakan baru ada setelah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana, sehingga negara tidak dapat menggunakan hak untuk mempidanakan dengan sewenag-wenang karena dibatasi oleh hukum pidana objektif.<sup>27</sup>

### b. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal

---

<sup>24</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.* hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>27</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.* hlm. 15.

Hukum pidana materiil adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan tentang apa saja yang dapat diancam pidana, siapa yang dapat dipidana atau dapat dikatakan hukum pidana materiil ini mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau disebut juga dengan hukum penitensier.<sup>28</sup>

Hukum pidana formal atau lazim disebut dengan hukum acara pidana merupakan seluruh peraturan yang memuat cara-cara pidana formal dimuat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana lainnya di luar KUHAP.

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht / ius commune*) adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk umum atau dengan kata lain untuk semua warga negara menjadi subjek hukum dan di muat dalam KUHP. Sedangkan untuk pidana khusus (*bijzonder strafrecht / ius special*) adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau subjek tertentu, dan/atau yang memuat tentang perkara-perkara pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba. Hukum pidana khusus dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.<sup>29</sup>

Hubungan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan dari hukum pidana umum tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap. Namun ketentuan dari hukum pidana khusus ini dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal ini, maka yang dipakai adalah ketentuan dari hukum pidana khusus.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.* hlm. 15-16.

d. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal

Hukum pidana umum atau yang biasa disebut dengan hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara. Sedangkan hukum pidana lokal atau yang biasa disebut dengan hukum pidana daerah adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat I atau tingkat II dan yang hanya berlaku pada daerah tersebut.<sup>30</sup>

Hukum pidana lokal bukanlah hukum pidana khusus, meskipun dihadapkan dengan masalah-masalah yang dikhususkan bagi daerah. Hal ini disebabkan hukum pidana lokal itu tidak mengandung asas-asas yang menyimpang dari asas-asas pidana umum. Apabila hukum pidana umum dimuat di dalam KUHP, maka hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan-peraturan daerah (Perda) tingkat I ataupun tingkat II.

e. Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak Dikodifikasikan

Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan di bukukan atau dicitabkan seperti KUHP. Sedangkan untuk hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*) adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

f. Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus

Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum (*aldemene leerstukken*) dan dimuat dalam buku I KUHP. Sedangkan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*) adalah hukum pidana yang memuat masalah kejahatan-kejahatan maupun yang tidak dikodifikasikan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 19.

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984., hlm . 184.

g. Hukum Pidana tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana material atau hukum pidana substansif dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Termasuk pula hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang dimuat, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, kotamadya.<sup>33</sup>

Sedangkan hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum pidana adat, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951) masih berlaku dibekas daerah swapraja dan bekas pengadilan adat.<sup>34</sup>

h. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Intrenasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negra itu sendiri. Sedangkan hukum pidana Internasional juga merupakan hukum pidana nasional, akan tetapi memuat katentuan ketentuan yang berasal dari dunia internasional.<sup>35</sup>

3. Sumber Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya beberapa sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan adat, perjanjian antar negara atau traktat, persetujuan, yurisprudensi, doktrin, proklamasi kemerdekaan, revolusi, *coup de'etat* yang berhasil, dan takhluknya negara kepada negara lain.<sup>36</sup>

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>33</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>36</sup> *Ibid.*



Kata tindak pidana berasal dari penerjemahan kata *strafbaar feit*, yaitu merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>37</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata “delik”, yang berasal dari kata latin “*delictum*”. Delik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Terkait dengan *strafbaar feit* sendiri di Indonesia terdapat beberapa perbedaan kata dalam penerjemahannya, ada yang menerjemahkannya sebagai perbuatan pidana, tindak pidana ataupun peristiwa pidana yang pada intinya tidak jauh berbeda.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaar feit* adalah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek hukum” tindak pidana.<sup>38</sup> Menurut Moeljatno menggunakan bahasa atau istilah perbuatan pidana, yang dapat diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yg melanggar aturan tersebut.<sup>39</sup> Roeslan Saleh juga berpendapat perbuatan pidana yaitu perbuatan yang aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>40</sup> Tindak Pidana sendiri mempunyai suatu istilah dimana merujuk pada suatu gerak-gerik dari tingkah laku sera gerak-gerik jasmani seseorang.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang ada aturannya dan apa yang dilanggar ada ancaman pidananya. Semua tindak pidana ini diartikan perbuatan aktif (yang memang ada aturan yang melarangnya) atau pasif (tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh hukum).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>37</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

Melihat dari definisi-definisi yang ada tindak pidana mempunyai beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ada 2 (dua) golongan menurut van Hamel yang tentang seseorang yang memengaruhi untuk berbuat tindak pidana:<sup>41</sup>

- a. Faktor dalam diri orang yang melakukan perbuatan, yaitu: penyebab seseorang melakukan perbuatan tersebut di dasari oleh kehendak batin atau niat dalam diri pelaku;
- b. Faktor luar diri orang yang melakukan perbuatan, yaitu: penyebab seseorang dalam melakukan perbuatan didasari oleh keadaan tertentu yang berasal dari luar diri pelaku, seperti pengaruh sosial dan lingkungan sekitar.

Pada definisi Moeljatno sendiri unsur-unsur tindak pidana itu:<sup>42</sup>

- a. Unsur-unsur formal:
  - 1) Perbuatan (manusia);
  - 2) Perbuatan itu dilarang oleh sesuatu aturan hukum;
  - 3) Larangan tersebut ada ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
  - 4) Larangan tersebut dilanggar manusia.
- b. Unsur-unsur material  
Perbuatan tersebut haruslah bersifat melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat dan dianggap perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Dalam beberapa literatur lain disebutkan juga unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>43</sup>

- a. Merupakan suatu perbuatan manusia, yaitu dalam perbuatannya (tindak pidana) harus berupa tindakan manusia, dalam artian tidak bisa dalam kerugian yang ditimbulkan yang bukan berupa tindakan manusia dituntut di pengadilan atas dasar tindak pidana.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 64

<sup>42</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 116

<sup>43</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60

- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yaitu perbuatan yang dalam aturan, norma, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau Undang-Undang secara tegas dilarang, namun tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut, yaitu dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku dalam berbuat
- d. Perbuatan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang, yaitu mengacu pada asa legalitas, dimana perbuatan seseorang tidak akan di klasifikasikan ke dalam tindak pidana apabila belum ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut.
- e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Unsur- unsur tindak pidana pula dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam menurut hukum pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

a. Unsur Objektif

Adalah unsur yang dimana terdapat dari luar si pelaku tindak pidana. Pendapat dari Lamintang, unsur objektif yaitu unsur-unsur yang dimana di dalam keadaan-keadaan yang berhubungan tindakan-tindakan dari seorang pelaku yang harus dilakukan.<sup>44</sup>

Unsur-unsur objektif meliputi:<sup>45</sup>

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Unsur ini dapat berupa berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan aktif misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHP); mencuri (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain, sedangkan perbuatan pasif adalah mengetahui bahwa adanya permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164, 165 KUHP) namun tidak melaporkan kepada yang berwajib atau

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984., hlm . 184.

<sup>45</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op, Cit.*, hlm 117-120

kepada yang terancam, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa (Pasal 224 KUHP).

- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
- 3) Yaitu delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: penganiyaan (Pasal 351 KUHP); pembunuhan (Pasal 338); dan lain-lain.
- 4) Unsur melawan hukum
- 5) Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsdriigheid*), biarpun unsur ini tidak dengan tegas dalam perumusannya.
- 6) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 7) Sifat tindak pidana dalam beberapa tindak pidana memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya seperti: penghasutan (Pasal 160 KUHP), tindak pidana ini harus dilakukan di muka umum. Ada juga beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal subjektif untuk memperoleh sifat tindak pidananya, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHP).
- 8) Unsur yang memberatkan pidana
- 9) Ancaman pidana dapat diperberat apabila unsur yg memberatkan pidana terdapat delik-delik yang dimana dikualifikasikan oleh akibatnya, karena menimbulkan akibat tertentu. Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun (Ayat(1)), namun jika menimbulkan luka berat ancamannya diperberat menjadi 9 (sembilan) tahun (Ayat(2)), dan apabila menimbulkan kematian ancamannya diperberat menjadi penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Ayat(3))
- 10) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

- 11) Contoh dari unsur ini adalah tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP).

Tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan, apabila unsur-unsur tambahan tersebut tidak ada maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi, percobaan (*poging*) pun dianggap tidak ada, karena sifat yang dimana membahayakan hukum tidak ada.<sup>46</sup>

b. Unsur Objektif

Unsur ini terdapat pada diri si pelaku, atau dapat dihubungkan dengan diri si pelaku dan juga yang ada atau terkandung dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>47</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan/kealpaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Peercobaan pada suatu maksud atau juga dibisa disebut dengan niat (*voornemen*), seperti ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) yang seperti terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lainnya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), seperti pembunuhan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
- 5) Perasaan takut (*vree*) seperti Pasal 308 KUHP
- 6) Dalam pembahasan unsur ini memang terdapat 2 (dua) masalah yang dimana menyebabkan berbeda pendapat di kalangan para sarjana hukum pidana. Ada pihak yang menganggap bahwa masalah ini bukan merupakan unsur dari tindak

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 51.

pidana, dipihak lain menganggap bukankah merupakan unsur tidak pidana, masalah tersebut adalah:<sup>48</sup>

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (Bijkomende voor waarde strafbaarheid); contoh Pasal 124-164, dan Pasal 531 KUHP
2. Syarat seseorang dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana (Voorwaarden van vervolg baarheid); contoh Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 284 KUHP.

### C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat sendiri sudah ada pengaturannya di dalam KUHP pada Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2);

#### Pasal 263

- 1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Namun pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) ini hanya sekedar membahas terkait dengan pemalsuan surat secara umum saja dan kemuduiian spesifikasi terkait beberapa pemalsuan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

surat yang terkait dengan akta otentik yang dimana disini salah satunya adalah SIM (Surat Izin Mengemudi) terdapat pasal 264 ayat (1) dan (2) dan 266 ayat (1) dan (2) KUHP;

#### **Pasal 264**

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. Akta-akta otentik;
  2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan, atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### **Pasal 266**

- 1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

R. Soesilo mengartikan surat yang terdapat dalam pasal-pasal pemalsuan surat adalah segala surat yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis dengan menggunakan mesik ketik, dan lain-lainnya.<sup>49</sup> Surat yang dapat dipalsukan haruslah surat yang;

- a. Menimbulkan suatu hak didalamnya (ijazah, karcis tanda pakir, dan lain-lain);
- b. Menimbulkan suatu perjanjian (surat jual-beli, surat utang-piutang, dan lain-lain);
- c. Dapat menimbulkan pembebanan utang (kwitansi dan lain-lain); atau
- d. Dapat digunakan sebagai penanda suatu peristiwa atau sebagai keterangan bagi suatu perbuatan (surat keterangan kelahiran, obligasi, dan lain-lain).

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 195.

Bentuk-bentuk pemalsuan surat memiliki berbagai cara yang dimana menurut Soesilo adalah:

- a. Membuat surat palsu: memalsukan isinya yang tidak benar (tidak semestinya);
- b. Memalsukan surat: dengan mengubah sedemikian rupa sehingga surat tersebut tidak sesuai dengan surat yang semestinya atau menjadi lain dari surat tersebut, dilakukannya tidak mesti dengan hanya menukarkan surat tersebut namun dapat pula dengan menambah, mengurangi atau dengan mengganti atau merubah sesuatu dari surat tersebut;
- c. Tanda tangan yang dipalsukan juga termasuk dalam memalsukan surat;
- d. Foto yang ditempelkan berbeda dari yang orang yang seharusnya memegang atau yang berhak.

Selain dari unsur-unsur pidana yang sudah disebut di atas dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah:<sup>50</sup>

- a. Waktu memalsukan surat tersebut harus dengan maksud untuk akan menggunakan surat tersebut seperti layaknya surat yang aslidan tidak dipalsukan;
- b. Dapat mendatangkan kerugian dalam penggunaannya, yang dimana tidak harus kerugian tersebut betul-betul ada dengan hanya kemungkinan dapat mendatangkan kerugian saja sudah cukup;
- c. Dalam pasal ini yang dapat dihukum bukan hanya siapa yang memalsukan juga orang yang sengaja menggunakan surat palsu tersebut, yang dapat diartikan bahwa orang tersebut sadar atau mengetahui surat tersebut palsu, namun jika yang menggunakan tidak mengetahui tentang palsunya surat tersebut, maka tidak akan dihukum, sedangkan untuk “mempergunakan” seperti menyerahkan surat itu

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 196.



kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat tersebut dimana surat dibutuhkan;

- d. Penggunaan surat palsu dalam hal ini harus dibuktikan dengan orang tersebut bertindak seolah-olah bahwa surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, dan juga surat tersebut juga dapat mendatangkan kerugian.

Dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP yang dimana hukuman yang diberikan lebih berat dari yang ada dalam pasal 263 KUHP adalah surat otentik. Pengertian surat otentik sendiri menurut Soesilo adalah surat yang dimana dibuat dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris. Berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan dasar hukum larangan pemalsuan surat yang berlaku.

#### **D. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses yang dimana untuk tegaknya atau berfungsinya suatu kaidah-kaidah atau norma-norma yang bersifat nyata sebagai pedoman berperilaku berhubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri juga dapat dikatakan sebagai proses merealisasikan keinginan-keinginan hukum. Keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>51</sup>

Pendapat menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan kedalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

---

<sup>51</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan.<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo sendiri berpendapat bahwa penegakan hukum adalah tahap dari suatu pelaksanaan suatu hukum yang telah dibuat oleh pembuat hukum atau pembuat undang-undang yang dimana ada sanksi didalamnya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>53</sup> Kata “tahap” disini diartikan penegakan hukum merupakan satu tahap proses hukum yang panjang untuk mengatur masyarakat atau kehidupan bersama begitu menurut Satjipto Rahardjo.<sup>54</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegak hukum, menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) hal yang harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, adalah:<sup>55</sup>

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum haruslah dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana bunyinya hukum tersebut sebagai perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah bermanfaat atau kegunaan bagi masyarakat, maka hukum jangan sampai justru malah membuat timbul keresahan dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Pelaksanaan dan penegakannya haruslah adil, sebab hukum identik dengan sesuatu yang adil atau keadilan, karena hukum tersebut bersifat umum, mengikat setiap

---

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

orang dan menyamaratakan, sedangkan untuk keadilan sendiri bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum haruslah dapat berkompromi oleh 3 (tiga) hal tersebut, dan dalam penerapannya 3 (tiga) hal tersebut haruslah dapat perhatian secara yang sama atau secara proposionalnya seimbang. Walaupun dalam prakteknya memang masih sulit untuk memperhatikan hal-hal tersebut dalam perhatian yang seimbang dan kompromi yang secara proposional.

Efektifitas penegakan hukum sendiri dapat berjalan secara efektif serta berhasil tergantung pada berjalannya unsur-unsur sistem hukum yang ada secara bersamaan begitu menurut Lawrence Friedman. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>56</sup>

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga terkait lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan Komisi Yudisial.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berupa perundang-undangan. Maka substansi hukum merupakan pedoman aparat dalam melakukan penegakan hukum.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Merupakan suatu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, atau suatu kebiasaan maupun perilaku masyarakat, yang berpandangan bahwa bagaimana hukum untuk di implementasikan dalam kehidupan nyata dan bermasyarakat, mengingat tujuan adanya hukum merupakan kontrol sosial dalam kehidupan

---

<sup>56</sup>Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

bermasyarakat baik secara personal maupun berkelompok. Mengingat hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu hukum privat (antar perorangan) dan hukum publik yang mengatur hubungan orang dengan negara.

Secara garis besar hukum di Indonesia dibagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Penegakan hukum dari hukum publik ini sendiri diserahkan kepada instansi pemerintah yang berwujud aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini sendiri terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), dan lembaga permasyarakatan<sup>57</sup>.

Pelaksanaan proses penegakan hukum suatu tindak pidana di Indonesia menurut KUHAP diawali dengan tahap penyelidikan untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Tahapan selanjutnya apabila memang tindakan tersebut merupakan tindak pidana adalah penyidikan yang dilakukan oleh pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut guna pembuktian dipersidangan atau dipengadilan.

#### **E. Tindak Pidana pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sendiri dapat disebut Fikih *Jinayah*. Pengertian dari fikih *jinayah* ini sendiri yaitu ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah (*jarimah*) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>58</sup> Dapat dikatakan juga bahwa fikih *jinayah* ini merupakan sebuah ketentuan hukum yang dimana adanya perbuatan tindak pidana atau kriminal oleh seorang *mukallaf* (orang dapat dibebani kewajiban) yang sudah

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2.

ada diatur oleh dalil-dalil di dalam Al-Quran dan atau hadist. Hukum pidana Islam merupakan sebuah syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat.<sup>59</sup>

Pemahaman terkait dengan peraturan lalu lintas sendiri memang belum ada secara terperinci dalam sebuah hadist maupun ayat yang ada dalam Al-Quran. Hal ini mungkin memang terkait dengan zaman dahulu belum eksisnya terkait dengan peraturan lalu lintas sendiri. Namun dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat sesuatu *jarimah*, Al Mawardi dalam kitab Al-ahkaam As-Sulthaaniyah mendefinisikan *jarimah* sebagai larang-larang *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>60</sup> Adapun pembagian jarimah itu sendiri yang dilihat dari berat ringannya hukum, yaitu:<sup>61</sup>

a. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' kata *had*, yang di mana dapat diartikan bahwa jarimah maupun hukumannya sudah diatur menurut oleh *syara'*, tidak dapat atau tidak boleh di kurangi atau ditambah itu merupakan hak Allah. Dapat dikatakan bahwa jarimah ini merupakan hak mutlak Allah dalam pengaturannya. Imam Syafe'i membagi jarimah hudu sendiri menjadi 7 (tujuh) macam:

- 1) *Jarimah zina*;
- 2) *Jarimah godzaf* (menuduh orang baik-baik berzina);
- 3) *Jarimah syirqoh* (pencurian);
- 4) *Jarimah syirbah atau syribah* (minum *khomar*);
- 5) *Jarimah khoribah atau maharibah* (membegal, merampok, atau merusak);
- 6) *Murtad*;
- 7) *Jarimah baghyu* (pemberontakan).

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 10.

<sup>61</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 6-8.

Sedangkan Imam Hanafi sendiri mengatakan bahwa jarimah hudud hanya 5 saja dari yang diatas yaitu dikurangi pemberontakan dan murtad.

*b. Jarimah Qisos Diyat*

Yaitu jarimah yang dimana hukumannya diancam melalui qisos atau hukuman diyat. Hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' namun untuk batas terendah dan tertinggi merupakan hak manusia, yang bisa diartikan bahwa korban atau wali korban dapat memaafkan apayang telah diperbuat dengan meminta sejumlah diyat (ganti rugi) bisa juga memafkan tanpa harus melakukan diyat atau dapat juga dengan melaksanakan qisos. Bisa dikatan dalam jarimah ini dapat dimaafkan tanpa melakukan hukuman qisos dengan membayar diyatatau tanpa membayar diyat. Jariah qisos diyat ini ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*qotlul 'amadi*);
- 2) Pembunuhan serupa sengaja (*qotlul syibul 'amadi*);
- 3) Pembunuhan silap (*qotlul qoto*);
- 4) Penganiayaan sengaja (*jarkhul 'amadi*);
- 5) Penganiayaan tak sengaja (*jarkhul qoto*).

*c. Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* yaitu semua jarimah kecuali dua jarimah sebelumnya (*hudu, dan qisos diyat*). Dapat dikatakan bahwa jarimah ini banyak sekali macamnya, *syara'* juga tidak menentukan besar ancamannya juga tidak menentukan apa saja perbutannya. Macam dari *jarimah takzir* menurut ada 2 (dua):

- 1) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

- 2) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumnya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Pada buku Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, Abdul Aziz Amir membagi secara terperinci terkait dengan jarimah takzir, yaitu:<sup>62</sup>

- 1) *Jarimah takzir* berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *Jarimah takzir* berkaitan dengan pelukan;
- 3) *Jarimah takzir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlaq;
- 4) *Jarimah takzir* berkaitan dengan harta;
- 5) *Jarimah takzir* berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) Jarimah takzir berkaitan dengan umum.

Dalam hal *jarimah takzir* berkaitan dengan umum Abdul Aziz Amir sendiri memperincinya sebagai berikut:

- 1) *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah dalam hal spionase dan percobaan kudeta;
- 2) *Jarimah risywah/suap*;
- 3) Tindakan yang melampaui batas dari pegawai/pejabat semisal tidak mau penolakan hakim dalam menangani suatu perkara, atau hakim sewenang-wenang dalam mengadili perkara;
- 4) Pelayanan yang buruk dari aparaturnegara kepada masyarakat;
- 5) Melawan petugas pemerintahan atau membangkang;
- 6) Kejahatan berkaitan dengan ekonomi, seperti mengurangi/menambahkan takaran timbangan, menaikkan harga semena-mena.

*Jarimah takzir* sendiri pemeberian hak untuk menentukan hukuman serta perbuatannya adalah kepada pihak penguasa. Pihak penguasa disini yang disesuaikan

---

<sup>62</sup> *Ibid*

dengan zaman sekarang dapat juga disebut sebagai pemerintahan, serta penentuan hukuman dan perbuatan haruslah sesuai dengan syariat yang ada. Dalam penentuan hukuman serta perbuatannya penguasa haruslah mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu dan tidak boleh mementingkan atas dasar kepentingan penguasa itu sendiri.

Dilihat dari penjelasan terkait macam-macam *jarimah* yang sudah disebut maka pengaturan lalu lintas yang merupakan peraturan yang telah dibuat penguasa/pemerintah pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sehingga pelanggarnya dapat dikatakan sebagai jarimah takzir, dan oleh karena itu adanya pelanggaran yang terjadi terkait dengan peraturan lalu lintas merupakan hak dari penguasa/pemerintah untuk menegakan hukum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Terkait dengan pembahasan penelitian ini bukan hanya sekedar mengenai dari peraturan lalu lintas saja namun juga terdapat tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat sendiri pengaturan memang belum diatur secara terperinci dalam hukum pidana islam sama halnya belum ada nash yang mengatur peerbuatan serta ancaman hukumnya. Namun jika ditela'ah lebih luas bahwa pemalsuan sendiri merupakan perbuatan yang dapat bisa dikatakan sebagai tindakan berdusta atau berbohong karena dalam hal pamalsuan surat adanya pengganti, parubahan, atau tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Untuk tindakan berdusta atau berbohong sendiri sudah banyak ayat dalam Al-quran yang menyebutkannya Surat An-nahl ayat 116 yang artinya: ***“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”***.

*Secara luas memang untuk tindak pidana pemalsuan surat dapat dikatakan sebagai tindakan berdusta atau berbohong dan untuk larangan jelas tegas disampaikan dalam hadist maupun al-quran perbuatan tersebut jelas sangat tercela. Namun untuk tindak pidana pemalsuan surat sendiri belum ada hukum islam yang mengatur secara terperinci*